

**DESKRIPSI TENTANG PEMAKNAAN TENGGANG WAKTU
PENGAJUAN GUGATAN ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PUU-XXIII/2025)**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana



Oleh:

MUHAMAD ALIF
NIM: 22310023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
TAHUN 2026**

LEMBARAN PENGESAHAN

DESKRIPSI TENTANG PEMAKNAAN TONGGANG WAKTU
PENGALIHAN GUGATAN ALASAN PEMOTIVASI HUBUNGAN KERJA
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Kasus: Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PUB-XXIII/2025)

Tetras di setoran penuh:

Kupang, 07 Februari 2026

Pembimbing I

James E. McGee, 1951, M. H. Hays
BOSTON: 30-07-1964-130000

Pembimbing II


 Gerald R. Ford, R.I. 41100
 NINTK 10075267-220102



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adonopas 147, Oesapa, Kupang – NTT, Telp. +62 381 811584 dan 161 38381052
Fax: +62 381 811677, Email: admin@uakw.ac.id, library@uakw.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu Tanggal (7) TUJUH Bulan FEBRUARI Tahun (2026) DUA RIBU DUA PULUH ENAM telah dilaksanakan Ujian Skripsi/Komprehensif bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS Mahasiswa sebagai berikut :

NAMA : MUHAMAD ALIF
NIM : 22310023
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
JUDUL : DESKRIPSI TENTANG PEMAKNAAN TENGGANG WAKTU
PENGAJUAN GUGATAN ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PUU-
XXII/2025)

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

Kerum : Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum
Sekretaris : Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum
2. Fransina Patriculu, S.H., M.Hum
3. Tontji Christian Rafael, S.H., M.H

Kupang, 07 Februari 2026
Dekan Fakultas Hukum

MOTTO

“Langkah berani hari ini, adalah kisah sukses esok”

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat-Nya sehingga proses yang dijalani selama perkuliahan dapat selesai tepat pada waktunya.
2. Istri dan anak yang selalu memberikan dukungan moriil sehingga proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak, Ibu, Bapak mertua dan Ibu mertua, dan seluruh keluarga atas segala doa dan dukungannya dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
4. Segenap pimpinan dan rekan-rekan KSOP Kupang, atas segala dukungan dan semangatnya selama proses perkuliahan berlangsung.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Alif

NIM : 22310023

Alamat : Perum. Palma Hill Blok E.7, Penkase Oeleta, Alak, Kupang

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 7 Januari 2026



Penulis

Muhamad Alif
NIM: 22310023

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat selesai. Tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlif F. Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang bersama seluruh jajarannya yang telah menerima dan memberikan kesempatan sebagai mahasiswa untuk studi di Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH. M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memotivasi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Bapak Liven E. Rafael, SH. M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus pembimbing I.
4. Ibu Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum selaku pembimbing II.
5. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberikan ilmu pengetahuan selama masih dalam perkuliahan.
6. Bapak /Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan.

7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yang selalu memberikan motivasi dan sebagai teman diskusi yang baik.

Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas semua kebaikan Bapak /Ibu.

Kupang, 7 Januari 2026

Penulis

Muhamad Alif

DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan	i
Berita Acara	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi	viii
Daftar Tabel	ix
Abstrak	x
Abstrack	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latarbelakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	14
1. Sifat dan Jenis Penelitian	14
1. Variabel Penelitian	15
2. Sumber Data	16
3. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	17
4. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Perjanjian Kerja	18
B. Pemutusan Hubungan Kerja	26
C. Perselisihan Hbungan Industrial	32
D. Gugatan.....	43
E. Mahkamah Konstitusi.....	48
F. Putusan Mahkamah Konstitusi	64
BAB III HASIL PENELITIAN	70
A. Deskripsi Hasil Penelitian	70
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	117
A. Analisis dan Pembahasan.....	117
1. Alasan Mahkamah Konstitusi memaknai tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja 1 tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan perundingan mediasi/konsiliasi sejak diterimanya surat pemutusan hubungan kerja dari pengusaha.....	117
2Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi	128
BAB V PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	143
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	149

DAFTAR TABEL

Tabel: Data Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:132/PUU-XXIII/2025 9

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Pemaknaan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PUU-XXIII/2025)

Oleh

Muhamad Alif

NIM: 22310023

Praktik hubungan antara pengusaha dan pekerja tidak selamanya dapat berjalan dengan baik, pasti menemukan perselisihan antara pengusaha dan pekerja melalui perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja yang berujung pada gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial yang membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya. Permasalahan adalah: Mengapa Mahkamah Konstitusi memaknai tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja 1 tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan perundingan mediasi/konsiliasi sejak diterimanya surat pemutusan hubungan kerja dari pengusaha? Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dari pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi memaknai tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja 1 tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan perundingan mediasi/konsiliasi sejak diterimanya surat pemutusan hubungan kerja dari pengusaha. 2) Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dari pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja yang berguna secara teori dan praktis. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi memaknai tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja 1 tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan perundingan mediasi/konsiliasi sejak diterimanya surat pemutusan hubungan kerja dari pengusaha dan akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim Mahkamah Konstitusi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahan primer, bahan sekunder dan tersier yang akan dianalisa secara normatif kualitatif.

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Alasan Mahkamah Konstitusi memaknai tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja 1 tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan perundingan mediasi/konsiliasi sejak diterimanya surat pemutusan hubungan kerja dari pengusaha adalah: Untuk menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh; Jangka waktu penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak berlarut larut (jelas dan pasti). *Kedua*, Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah: Adanya kepastian hukum terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan; Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat dan final bagi pekerja dan buruh. Dari hasil penelitian tersebut disarankan: Bagi Pekerja/buruh. Perlu memahami hak dan kewajiban pekerja. Bagi Pengusaha. Perlu menjamin hak-hak dasar pekerja.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Description of the Constitutional Court's Interpretation of the Deadline for Filing a Lawsuit for Termination of Employment (Study of Constitutional Court Decision Number: 132/PUU-XXIII/2025)

By: Muhamad Alif
Student ID: 22310023

The relationship between employers and employees does not always run smoothly. Disputes inevitably arise between employers and employees, including disputes over rights, interests, and termination of employment, which ultimately result in lawsuits in the Industrial Relations Court, which require time to resolve. The question is: Why does the Constitutional Court interpret the deadline for filing a lawsuit for termination of employment as one year from the date of failure to reach an agreement through mediation/conciliation negotiations, or from the date the letter of termination of employment is received from the employer? What are the legal consequences of this Constitutional Court decision on filing a lawsuit for termination of employment? The purpose of this study is: To determine the reasons why the Constitutional Court interprets the deadline for filing a lawsuit for termination of employment as 1 year from the failure to reach an agreement through mediation/conciliation negotiations since the receipt of the letter of termination of employment from the employer. To determine the legal consequences of the Constitutional Court's decision from filing a lawsuit for termination of employment that are useful theoretically and practically. This research is a descriptive normative research. The independent variables in this study are: The Constitutional Court interprets the deadline for filing a lawsuit for termination of employment as 1 year from the failure to reach an agreement through mediation/conciliation negotiations since the receipt of the letter of termination of employment from the employer and the legal consequences arising from the Constitutional Court's decision and the dependent variable in this study is the decision of the Constitutional Court judge. The data obtained in this study are primary, secondary and tertiary materials which will be analyzed qualitatively normatively. Based on the research results, it shows that: First, the Constitutional Court's reasons for interpreting the deadline for filing a lawsuit for termination of employment as one year from the failure to reach an agreement through mediation/conciliation negotiations after receiving the termination letter from the employer are: To balance the interests of employers and workers/laborers; The timeframe for resolving disputes between employers and workers/laborers is not protracted (clear and definite). Second, there is legal certainty regarding the deadline for filing a lawsuit: Legal certainty and justice for employers and workers/laborers; The Constitutional Court's decision is binding and final for workers and laborers. The research results suggest: Workers/laborers need to understand their rights and obligations. Employers need to guarantee their basic rights.

Keywords: Termination of Employment, Constitutional Court